



**PUTUSAN**

Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HOSNI ALI Bin MOH. HASAN ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Pamekasan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/19 November 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Pinang Desa Sedur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., Advocaat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep, beralamat di Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HOSNI ALI Bin MOH HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu Menawarkan untuk dijual, membeli, menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa HOSNI ALI Bin MOH HASAN** dituntut **dengan pidana penjara selama 10 tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 Bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
10 (sepuluh) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat masing masing 2,78 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,33 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,31 gram, 0,30 gram total keseluruhan 5,79 gram, 1 (satu) buah kotak bertuliskan Rilakkuma, 2 (dua) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp



kantong kacamata warna hitam tempat sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk camry, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dan tidak berkeberatan dengan Penuntut Umum yang telah melakukan penuntutan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan pembuktian Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan dari Penuntut Umum dan mohon putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa HOSNI ALI Bin MOH. HASAN, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan pintu rumah terdakwa HOSNI ALI alamat Dusun Gunung Pinang Desa Sedur Kec. Pakong Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.15 Wib, pada saat terdakwa HOSNI ALI berada di rumah menelpon SUKUR (DPO) berkata "saya mau beli barang (sabu)", lalu SUKUR menjawab "iya saya antar, ketemu ditempat seperti biasanya", kemudian terdakwa HOSNI ALI berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat yang berjanjian yaitu di pinggir jalan raya Desa Sumber Waru Kec. Waru Kab. Pamekasan, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib terdakwa HOSNI ALI bertemu dengan SUKUR, kemudian SUKUR langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa HOSNI ALI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisa kurangnya uang terdakwa HOSNI ALI berjanji apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, setelah terdakwa HOSNI ALI mendapatkan narkoba jenis sabu, lalu pamit pulang, kemudian sekira pukul 09.15 Wib, terdakwa HOSNI ALI sampai di rumah dan menyimpan narkoba jenis sabu ke dalam sebuah kotak bertuliskan Rilakkuma warna biru; Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa HOSNI ALI memilah 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu menjadi 15 (lima belas) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, namun 5 (lima) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu sudah laku terjual kepada pembeli diantaranya FIQRY KADAFY (berkas terpisah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa HOSNI ALI membuka pintu rumah terdakwa HOSNI ALI alamat Dusun Gunung Pinang Desa Sedur Kec. Pakong Kabupaten Pamekasan datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOSNI ALI dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat total keseluruhan  $\pm$  5,79 gram, sebuah kotak bertuliskan Rilakkuma warna biru, 2 buah plastik klip kecil kosong, 1 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna bening, 1 buah kantong kacamata warna hitam, 1 unit timbangan elektrik merk Camry warna silver dan 1 unit HP merk nokia warna hitam, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa yang didapat membeli kepada SUKUR, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawah ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06740/NNF/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

13821/2021/NNF s/d 13830/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,084 gram, 0,154 gram, 0,083 gram, 0,077 gram, 0,073 gram, 0,085 gram, 0,082 gram, 0,078 gram, 0,151 gram dan 1,981 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

13831/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  4 ml milik terdakwa HOSNI ALI Bin MOH. HASAN dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 30 Juli 2021 dan jam pemeriksaan 17.30 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.HOSNI ALI Bin MOH. HASAN sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa HOSNI ALI Bin MOH. HASAN, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan pintu rumah terdakwa HOSNI ALI alamat Dusun Gunung Pinang Desa Sedur Kec. Pakong Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa HOSNI ALI mendapatkan narkoba jenis sabu dari SUKUR (DPO), kemudian terdakwa HOSNI ALI menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sebuah kotak bertuliskan Rilakkuma warna biru, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa HOSNI ALI memilah 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu menjadi 15 (lima belas) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, namun 5 (lima) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu sudah laku terjual kepada pembeli diantaranya FIQRY KADAFY (berkas terpisah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa HOSNI ALI membuka pintu rumah terdakwa HOSNI ALI alamat Dusun Gunung Pinang Desa Sedur Kec. Pakong Kabupaten Pamekasan datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOSNI ALI dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat total keseluruhan  $\pm$  5,79 gram, sebuah kotak bertuliskan Rilakkuma warna biru, 2 buah plastik klip kecil kosong, 1 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna bening, 1 buah kantong kacamata warna hitam, 1 unit timbangan elektrik merk Camry warna silver dan 1 unit HP merk nokia warna hitam, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa yang didapat membeli kepada SUKUR, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawah ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06740/NNF/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

13821/2021/NNF s/d 13830/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,084 gram, 0,154 gram, 0,083 gram, 0,077 gram, 0,073 gram, 0,085 gram, 0,082 gram, 0,078 gram, 0,151 gram dan 1,981 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

13831/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  4 ml milik terdakwa HOSNI ALI Bin MOH. HASAN dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkoba, Psikotropika dan ObatBerbahaya*.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 30 Juli 2021 dan jam pemeriksaan 17.30 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.HOSNI ALI Bin MOH. HASAN sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon agar sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARYADI, S.H., sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Pinang Desa Sedur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa Saksi menangkap Terakwa bersama dengan Bripka Moh. Tofan Akbar, Bripda Arafat Jihat Saputra serta Anggota Satreskoba lainnya;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan kasus dari penangkapan Fiqry Kadafi, Joni Kurniawan dan Riskiyanto (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul. 22.30 WIB didalam kamar rumah Fiqri Kadafi yang beralamat di Dusun Manding, Desa Manding Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa Fiqry Kadafi, Joni Kurniawan dan Riskiyanto ditangkap ketika sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Fiqry Kadafi yang mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket plastik seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari Satreskoba Polres Sumenep menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket/kantong plastik kecil masing dengan berat  $\pm 2,78$  gram,  $\pm 0,40$  gram,  $\pm 0,39$  gram,  $\pm 0,33$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,31$  gram,  $\pm 0,30$  gram (berat total keseluruhan  $\pm 5,79$  gram) yang disimpan di dalam sebuah kotak bertuliskan Rilakkuma warna biru tepatnya di bawah meja kompor gas 2 (dua) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam tempat sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk camry, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa membeli dari orang bernama Sakur yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil dengan berat 4 (empat) gram Seharga Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya oleh terdakwa di takar kembali dengan menggunakan timbangan elektrik menjadi 15 (lima belas) poket;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membagi lagi menjadi 15 (lima belas) poket untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa dari 15 (lima belas) poket tersebut sudah laku 5 (lima) poket kepada orang yang saksi lupa namanya tetapi 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,50 gram dijual kepada Fiqri Kadafi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual narkotika jenis sabu-sabu;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi ARAFAT JIHAT SAPUTRA., sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beraamat di Dusun Gunung Pinang Desa Sedur Kec. Pakong Kabupaten Pamekasan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terakwa bersama dengan Bripka Moh. Tofan Akbar, Bripda Haryadi serta Anggota Satreskoba lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan kasus dari penangkapan Fiqry Kadafi, Joni Kurniawan dan Riskiyanto masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul. 22.30 WIB didalam kamar rumah Fiqri Kadafi yang beralamat di Dusun Manding, Desa Manding Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Fiqry Kadafi, Joni Kurniawan dan Riskiyanto ditangkap ketika sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Fiqry Kadafi yang mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket plastik seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari Satreskoba Polres Sumenep menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket/kantong plastik kecil masing dengan berat  $\pm 2,78$  gram,  $\pm 0,40$  gram,  $\pm 0,39$  gram,  $\pm 0,33$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,31$  gram,  $\pm 0,30$  gram (berat total keseluruhan  $\pm 5,79$  gram) yang disimpan di dalam sebuah kotak bertuliskan Rilakkuma warna biru tepatnya di bawah meja kompor gas 2 (dua) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam tempat sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk camry, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa membeli dari orang bernama Sakur yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil dengan berat 4 (empat) gram Seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa di takar kembali dengan menggunakan timbangan elektrik menjadi 15 (lima belas) poket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi lagi menjadi 15 (lima belas) poket untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 15 (lima belas) poket tersebut sudah laku 5 (lima) poket kepada orang yang sakasi lupa namanya tetapi 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,50 gram dijual kepada Fiqri Kadafi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi FIQRI KADAFI., sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Saksi ditangkap bersama dengan Joni Kurniawan dan Riskiyanto pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul. 22.30 WIB di didalam kamar rumah Fiqri Kadafi yang beralamat di Dusun Manding, Desa Manding Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep ketika sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi meminjam Hand phone milik Joni Kurniawan untuk menghubungi Terdakwa kemudian ketika menelpon Terdakwa Saksi berkata "mau beli sabunya kak 0,5 gram Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Saya masih punya uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sisanya yang 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah saya ke Pakong" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ya bertemu di sebelah timurnya Balai Desa Sedur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan";
- Bahwa Selanjutnya Saksi berangkat menggunakan sepeda motor menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan disana sudah ada Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket/kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi lalu Saksi pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, kemudian Terdakwa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada Joni Kurniawan yang pada waktu itu ada dirumah Saksi kemudian sabu-sabu tersebut Saksi simpan didalam tas sarung warna coklat yang selanjutnya diletakkan di atas lemari pakaian di dalam kamar ;
- Bahwa sekira pukul. 22.00 Wib Riskiyanto datang kerumah Saksi dan masuk kedalam kamar yang ditempati Joni Kurniawan lalu Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp



mengambil sabu-sabu yang disimpan kemudian ditunjukkan kepada dan Joni Kurniawan dan dan Riskiyanto kemudian sabu-sabu tersebut oleh Saksi dibagi 2 (dua) yang selanjutnya 1 (satu) poket dipakai bersama-sama dengan Joni Kurniawan dan dan Riskiyanto sedangkan sisanya 1 (satu) poket akan dipergunakan keesokan harinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Joni Kurniawan dan dan Riskiyanto mengkonsumsi dengan cara Sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan ke bong atau alat hisap kemudian dihisap secara bergiliran kemudian tidak lama kemudian datang petugas menangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) kali kepada Terdakwa semuanya pada bulan Juli 2021 dan mengkonsumsi bersama-sama dengan Joni Kurniawan dan Riskiyanto;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa HOSNI ALI Bin MOH. HASAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul. 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Pinang, Desa Sedur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Fiqri Kadafi seberat  $\pm 0,50$  gram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Saksi Fiqri Kadafi menelpon Terdakwa menanyakan dan mau membeli sabu-sabu lalu Terdakwa menjawab ada dengan kesepakatan bertemu di pinggir jalan Desa Sedur Kecamatan Pakong Kabupaten Sumenep dan tidak lama kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi Fiqri Kadafi dengan menggunakan sepeda motor lalu menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang sisanya akan dibayar selanjutnya Saksi Terdakwa sabu-sabu tersebut kepada Saksi Fiqri Kadafi;

- Bahwa selanjutnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul. 02.00 WIB Petugas Kepolisian datang dan menemukan 10 (sepuluh) poket/kantong plastik kecil masing dengan berat  $\pm 2,78$  gram,  $\pm 0,40$  gram,  $\pm 0,39$  gram,  $\pm 0,33$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,31$  gram,  $\pm 0,30$  gram yang disimpan di dalam sebuah kotak bertuliskan Rilakkuma warna biru yang ditaruh di bawah meja kompor gas;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli orang yang bernama Sakur yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang 1 (satu) poket /kantong plastik kecil seberat 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa di takar kembali dengan menggunakan timbangan elektrik menjadi 15 (lima belas) poket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengullangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat  $\pm 2,78$  (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat  $\pm 0,40$  gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,39 gram;
4. 1 (satu) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,33 gram;
5. 1 (satu) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,32 gram;
6. 1 (satu) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,32 gram;
7. 1 (satu) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,32 gram;
8. 1 (satu) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,32 gram;
9. 1 (satu) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,31 gram;
10. 1 (satu) pocket kantong plastic narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,30 gram;
11. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Rilakkuma;
12. 2 (dua) plastic klip kecil kosong;
13. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna bening;
14. 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam tempat sabu;
15. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk camry;
16. 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06740/NNF/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 13821/2021/NNF s/d 13830/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing  $\pm$  0,084 gram,  $\pm$  0,154 gram,  $\pm$  0,083 gram,  $\pm$  0,077 gram,  $\pm$  0,073 gram,  $\pm$  0,085 gram,  $\pm$  0,082 gram,  $\pm$  0,078 gram,  $\pm$  0,151 gram dan  $\pm$  1,981 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 13831/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  4 ml milik Terdakwa HOSNI ALI Bin MOH. HASAN dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 30 Juli 2021 dan jam pemeriksaan 17.30 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.HOSNI ALI Bin MOH. HASAN sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Bripka Moh. Tofan Akbar, Bripda Arafat Jihat Saputra, Bripka Haryadi serta Anggota Satreskoba Polres Sumenep pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul. 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Pinang, Desa Sedur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan kasus dari penangkapan Fiqry Kadafi, Joni Kurniawan dan Riskiyanto masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul. 22.30 WIB didalam kamar rumah Fiqri Kadafi yang beralamat di Dusun Manding, Desa Manding Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Fiqry Kadafi, Joni Kurniawan dan Riskiyanto ditangkap ketika sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fiqry Kadafi mengaku membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket plastik seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya tim dari Satreskoba Polres Sumenep menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket/kantong plastik kecil masing dengan berat  $\pm$  2,78 gram,  $\pm$  0,40 gram,  $\pm$  0,39 gram,  $\pm$  0,33 gram,  $\pm$  0,32 gram,  $\pm$  0,32 gram,  $\pm$  0,32 gram,  $\pm$  0,31 gram,  $\pm$  0,30 gram (berat total keseluruhan  $\pm$  5,79 gram) yang disimpan di dalam sebuah kotak bertuliskan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp



Rilakkuma warna biru tepatnya di bawah meja kompor gas 2 (dua) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam tempat sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk camry, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa membeli dari orang bernama Sakur yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil dengan berat 4 (empat) gram Seharga Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fiqri Kadafi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa di takar kembali dengan menggunakan timbangan elektrik menjadi 15 (lima belas) poket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi lagi menjadi 15 (lima belas) poket untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari 15 (lima belas) poket tersebut sudah laku 5 (lima) poket kepada orang yang Terdakwa lupa namanya dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,50 gram dijual kepada Fiqri Kadafi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengullangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama HOSNI ALI Bin MOH. HASAN lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Briptu Moh. Tofan Akbar, Briptu Arafat Jihat Saputra, Briptu Haryadi serta Anggota Satreskoba Polres Sumenep pada hari Jum’at tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul. 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Pinang, Desa Sedur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan kasus dari penangkapan Fiqry Kadafi, Joni Kurniawan dan Riskiyanto masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul. 22.30 WIB didalam kamar rumah Fiqri Kadafi yang beralamat di Dusun Manding, Desa Manding Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Fiqri Kadafi menghubungi Terdakwa kemudian ketika menelpon Terdakwa, Saksi berkata “mau beli sabunya kak 0,5 gram Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Saya masih punya uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sisanya yang 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah saya ke Pakong” lalu dijawab oleh Terdakwa “Ya bertemu di sebelah timurnya Balai Desa Sedur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”. Bahwa Saksi Fiqri Kadafi bbertemu ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan disana sudah ada Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp*



menyerahkan 1 (satu) poket/kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi lalu Saksi pulang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sudah berkumpul Joni Kurniawan dan Riskiyanto dan Saksi Fiqri Kadafi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah Saksi Fiqri Kadafi yang beralamat di Dusun Manding, Desa Manding Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dan ketika selesai mengkonsumsi pada pukul 22.30 WIB datang Bripka Moh. Tofan Akbar, Bripda Arafat Jihat Saputra, Bripka Haryadi serta Anggota Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Joni Kurniawan dan Riskiyanto dan Saksi Fiqri Kadafi. Bahwa ketika dilakukan interogasi Saksi Fiqri Kadafi mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Pinang, Desa Sedur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 10 (sepuluh) poket/kantong plastik kecil masing dengan berat  $\pm 2,78$  gram,  $\pm 0,40$  gram,  $\pm 0,39$  gram,  $\pm 0,33$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,32$  gram,  $\pm 0,31$  gram,  $\pm 0,30$  gram (berat total keseluruhan  $\pm 5,79$  gram) yang disimpan di dalam sebuah kotak bertuliskan Rilakkuma warna biru tepatnya di bawah meja kompor gas 2 (dua) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam tempat sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk camry, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan membeli dari orang bernama Sakur yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil dengan berat 4 (empat) gram Seharga Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh terdakwa di takar kembali dengan menggunakan timbangan elektrik menjadi 15 (lima belas) poket dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa dari 15 (lima belas) poket tersebut sudah laku 5 (lima) poket kepada orang yang Terdakwa lupa namanya dan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,50 gram dijual kepada saksi Fiqri Kadafi. Bahwa Saksi Fiqri Kadafi sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;





Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06740/NNF/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 13821/2021/NNF s/d 13830/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,084$  gram,  $\pm 0,154$  gram,  $\pm 0,083$  gram,  $\pm 0,077$  gram,  $\pm 0,073$  gram,  $\pm 0,085$  gram,  $\pm 0,082$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,151$  gram dan  $\pm 1,981$  gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- Barang bukti nomor 13831/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm 4$  ml milik Terdakwa HOSNI ALI Bin MOH. HASAN dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- o Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 30 Juli 2021 dan jam pemeriksaan 17.30 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.HOSNI ALI Bin MOH. HASAN sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni "Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I" tersebut adalah dilakukan Tanpa Hak karena Terdakwa tidak berprofesi atau berkedudukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan



menggunakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan oleh saksi Bripda Arafat Jihat Saputra dan Saksi Bripka Haryadi mengenai ijin untuk menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya maka perbuatan Terdakwa "Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tersebut juga dilakukan secara Melawan Hukum karena tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya terdakwa



ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP, maka status sisa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur berupa 10 (sepuluh) poket/kantong plastik kecil masing dengan berat  $\pm 0,068$  gram,  $\pm 0,135$  gram,  $\pm 0,065$  gram,  $\pm 0,060$  gram,  $\pm 0,055$  gram,  $\pm 0,070$  gram,  $\pm 0,067$  gram,  $\pm 0,060$  gram,  $\pm 0,135$  gram,  $\pm 1,965$  gram 1 (satu) buah kotak bertuliskan Rilakkuma warna biru, 2 (dua) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam tempat sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk camry, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam haruslah dmusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HOSNI ALI Bin MOH. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) poket/kantong plastik kecil masing dengan berat  $\pm 0,068$  gram,  $\pm 0,135$  gram,  $\pm 0,065$  gram,  $\pm 0,060$  gram,  $\pm 0,055$  gram,  $\pm 0,070$  gram,  $\pm 0,067$  gram,  $\pm 0,060$  gram,  $\pm 0,135$  gram,  $\pm 1,965$  gram;
  - 1 (satu) buah kotak bertuliskan Rilakkuma warna biru ;
  - 2 (dua) plastic klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna bening;
  - 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam tempat sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk camry;
  - 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

### **Dimusnahkan.**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Bambang Nurdyantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Alimuddin, Ssos.